



Implementasi Kebijakan Standar Audit (SA-700 Revisi 2021)

dalam Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan
Atas Laporan Keuangan dengan Peraturan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara No 1. Tahun 2017
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara



YENI ELFIZA ABBAS
PEMERIKSA SUBAUDITORAT
KEUANGAN NEGARA V. A.2
DAN DOSEN MAGISTER
AKUNTANSI SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI
SWADAYA

STANDAR AUDIT (SA) INI MENGATUR TENTANG TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MERUMUSKAN SUATU OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN. SA INI JUGA MENGATUR BENTUK DAN ISI LAPORAN AUDITOR YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN.



KARSAM
DOSEN MAGISTER
AKUNTANSI SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI
SWADAYA

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan Pemeriksaan atas nama BPK RI, mengikuti aturan dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara No.1 Tahun 2017. SPKN BPK RI mengadopsi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan International Standar Audit. Sesuai perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2021 yang mengalami perubahan atas Standar Audit atas SA 700, belum diberlakukan dalam SPKN 2017 yang sebelumnya mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Standar Audit 700 (Revisi 2021), yang memuat Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan, ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I (DSPAP I) yang berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.

Paragraf 40(b) dari SA 700 (Revisi 2021) mengatur Audit atas laporan keuangan entitas selain emiten, maka auditor tidak perlu mencantumkan paragraf pada bagian Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan berupa "Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait."

Namun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) No. 1 Tahun 2017 masih mencantumkan paragraf tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

SA 700 (Revisi 2021) paragraf 40(c) menjelaskan bahwa mengatur pengkomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen, maka untuk audit atas laporan keuangan selain entitas tersebut, auditor menyesuaikan LAI dengan tidak perlu mencantumkan susunan kata pada paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" sebagai berikut dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan



BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut. Artikel ini akan dijelaskan perubahan struktur Laporan Auditor Independen berdasarkan SA 700 (Revisi 2021). Paparan juga mencakup penjelasan tentang hal utama dan ilustrasi dari laporan auditor yang baru tersebut. Perbedaan struktur opini lama dengan struktur opini baru bisa dilihat dibawah ini:

Struktur lama:

- Belum memuat hal audit utama atau *key audit matters* (KAMs)
- Opini auditor terletak di bagian tengah laporan, setelah pernyataan tanggung jawab manajemen dan auditor

Struktur baru:

- Pengkomunikasian hal audit utama/KAMs
- Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI
- Pernyataan eksplisit di bagian basis opini tentang ketentuan independensi dan etika
- Kelangsungan usaha sebagai fokus tambahan
- Memperluas tanggung jawab manajemen termasuk TCWG



No	Pemeriksaan oleh BPK dan KAP atas nama BPK	No. LHP	Nama Entitas yang diperiksa	SPKN No.1 Tahun 2017	SA 700 revisi 2021
1	Junaedi, Chairul dan Rekan	Laporan No.: 00079/2.1202/AU.5/11/0804-1/1/IV/2022	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Belum memuat hal audit utama atau <i>key audit matters</i> (KAMs). Opini auditor terletak di bagian tengah laporan, setelah pernyataan tanggung jawab manajemen dan auditor	Pengomunikasian hal audit utama/KAMs. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Penekanan atensi pengguna LAI pada opini auditor, opini diletakkan di awal LAI. Pernyataan eksplisit di bagian basis opini tentang ketentuan independensi dan etika
2	BPK	34.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2021		
3	BPK	35.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021		
4	BPK	33.A/LHP/XVIII/05/2022, 23 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2021		
5	BPK	4.a/HP/XIX/05/2022 Tanggal : 24 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2021		
6	KAP Basyiruddin & Rekan	15.A/LHP/XIX. MAN/05/2022, 12 Mei 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong di AIMAS		
7	KAP Sukardi Hasan & Rekan	09.A/LHP/XIX. MAM/05/2022, 20 Mei 2022	LHP Kabupaten Majene		

Sedangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara belum ada paragraf yang menjelaskan pengkomunikasian hal audit utama atau *key audit matters* (KAMs), opini diletakkan di akhir Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (3) dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 9 ayat (1), BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Laporan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai standar Pemeriksaan yaitu Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Namun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Negara atas nama BPK, yang diambil sampel sebanyak 11 (sebelas) terdiri dari LHP Laporan Keuangan Kementerian sebanyak 3 (tiga), satu LHP Badan dan 3 (tiga) LHP LKPD. Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan belum mengimplementasikan SA 700 (revisi 2021) atas Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, uraian dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini menjadi perhatian bagi BPK untuk bisa mengikuti perkembangan standar audit yang baru.

PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan.

Tujuan auditor adalah


- Untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh; dan
- Untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis.

Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Ketika auditor:

- Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,

Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 (Revisi 2021). SA 700 (Revisi 2021) berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. ~



” **Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**